

REAKSI MASYARAKAT BILA TERJADI KEJAHATAN DI DESA SIBOHOU I ALASA

Community Reaction When a Crime occurs in the Village Sibohou I Alasa

Kezia Irene Gea^{1*}

O'ozisokhi Zega²

Hendrikus Otniel Nasozaro
Harefa³

*1-3 Universitas Nias, Gunungsitoli, Sumatera
Utara, Indonesia

email: keziagea933@gmail.com^{1}
oozisokhizega2005@gmail.com²
hozarhar@rocketmail.com

Lisensi: CC-BY



Abstrak

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan yang muncul dalam masyarakat modern, menganalisis akar permasalahannya, dan mengevaluasi dampak sosial yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan masih mendominasi; namun, kejahatan berbasis teknologi seperti kejahatan dunia maya, penipuan daring, dan perdagangan daring ilegal meningkat secara signifikan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kejahatan tersebut antara lain kesenjangan sosial, lemahnya penegakan hukum, kemajuan teknologi yang pesat tanpa diiringi literasi digital, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Kejahatan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan publik, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, strategi pencegahan kejahatan yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan.

Abstract

Public reaction to crime is a social phenomenon that reflects the level of public trust in the legal system and law enforcement officers. This article discusses how the public responds to crimes that occur around them, from fear and anxiety to vigilante action. The purpose of this discussion is to understand the forms of these reactions and the factors that influence them, such as personal experience, level of education, and the effectiveness of law enforcement officers. The conclusion that can be drawn is that low trust in legal institutions often encourages the public to act outside the law, which can actually worsen the situation and give rise to new crimes. Therefore, it is recommended that the government improve the performance of law enforcement transparently and provide legal education evenly to the public so that reactions to crime remain in accordance with the rules and do not cause further negative consequences.

Kata Kunci:

Kejahatan
Masyarakat
Reaksi
Pencegahan

Keywords:

Crime 1
society 2
reaction 3
prevention 4

Submit Tgl.: 28-Mei-2025

Diterima Tgl.: 29-Mei-2025

Diterbitkan Tgl.: 29-Mei-2025

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kejahatan merupakan bagian dari dinamika sosial yang dapat terjadi di berbagai lingkungan masyarakat. Meskipun upaya penegakan hukum terus ditingkatkan, kejahatan tetap menimbulkan keresahan, terutama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, reaksi masyarakat terhadap kejahatan menjadi aspek penting yang perlu dikaji, karena respons tersebut tidak hanya mencerminkan persepsi masyarakat terhadap keamanan, tetapi juga memengaruhi efektivitas penanganan kasus kejahatan oleh aparat penegak hukum.

Dalam beberapa kasus, munculnya tindakan main hakim sendiri atau vigilante menunjukkan adanya celah dalam sistem keadilan formal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola dan faktor yang memengaruhi reaksi masyarakat sangat diperlukan untuk merumuskan strategi keamanan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Menurut Emile Durkheim, kejahatan adalah bagian dari kehidupan sosial yang normal dan reaksi masyarakat terhadapnya berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dan nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, reaksi masyarakat tidak hanya mencerminkan perasaan takut atau marah, tetapi juga merupakan mekanisme sosial untuk memelihara keteraturan dan stabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat bereaksi terhadap tindak kejahatan di lingkungan mereka, mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk respons tersebut, serta menilai dampaknya terhadap proses hukum dan ketertiban sosial. Penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat hukum

dalam mengelola keamanan berbasis partisipasi masyarakat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis sosiologis dan yuridis terhadap respons masyarakat terhadap kejahatan, serta penggunaan data lapangan terkini untuk menggambarkan dinamika perilaku masyarakat pascakejadian kriminal. Penelitian ini juga menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini dan reaksi masyarakat—sebuah aspek yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Sosiolog lain, seperti *Talcott Parsons*, menyatakan bahwa masyarakat memiliki sistem nilai yang jika dilanggar akan menimbulkan respons dalam bentuk kontrol sosial, baik formal maupun informal. Kontrol sosial informal ditunjukkan oleh tindakan-tindakan masyarakat seperti memberikan tekanan sosial, pengucilan pelaku, atau menyuarakan ketidaksetujuan secara terbuka. Sementara itu, kontrol sosial formal diwujudkan melalui pelaporan ke pihak berwenang dan dorongan untuk menegakkan hukum.

Menurut pendekatan psikososial, reaksi masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Jika masyarakat merasa ancaman itu nyata dan langsung, maka reaksi cenderung lebih emosional dan spontan. Sebaliknya, jika masyarakat merasa dilindungi atau percaya pada sistem hukum, reaksi bisa lebih rasional dan terarah.

METODE PENELITIAN

Alat dan bahan

Alat yang digunakan antara lain: handphone merek vivo y17s, laptop untuk transkrip data, *software vivo 17* untuk analisis data. Bahan penelitian berupa hasil

wawancara dengan 10 warga perangkat desa banua sibohou I yang pernah mengalami atau menyaksikan tindak kejahatan.

Metode pelaksanaan

Riset ini memerlukan pendekatan yang deskriptif, namun pula harus disertai dengan metode, maka dari itu peneliti menggunakan metode kualitatif dalam riset. Pada tanggal 28 april 2025 responden dipilih secara suporsif. Penelitian dilakukan secara bertahap:

1. Wawancara

Prosedur pada wawancara adalah kiat dalam mengumpulkan data dalam hal ini nantinya pewawancara berinteraksi langsung dengan narasumber. Pewawancara mengajukan pertanyaan khusus kepada narasumber untuk mengumpulkan informasi tentang subjek yang diteliti.

2. Wawancara

Prosedur pada wawancara adalah kiat dalam mengumpulkan data dalam hal ini nantinya pewawancara berinteraksi langsung dengan narasumber. Pewawancara mengajukan pertanyaan khusus kepada narasumber untuk mengumpulkan informasi tentang subjek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, dan penyajian informasi dikenal sebagai dokumentasi. Dalam dunia akademik atau profesional, dokumentasi yang baik sangat penting untuk mendukung klaim, analisis, dan kesimpulan yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merespons kejahatan dengan melapor ke perangkat desa, namun bila perangkat desa tidak dapat menyelesaikannya maka di laporkan ke pihak berwajib. Namun, di lingkungan desa sibohou I alasa dengan kepercayaan rendah terhadap polisi. ditemukan adanya kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindakan sendiri seperti mengejar atau menghukum pelaku secara langsung.

Peran perangkat desa

1. Mediator dan Penengah Awal

Perangkat desa seperti kepala desa, RT/RW, atau tokoh masyarakat berperan sebagai penengah dalam konflik awal yang muncul akibat tindak kejahatan. Mereka dapat mencegah emosi warga agar tidak memicu tindakan main hakim sendiri.

2. Pelapor dan Penghubung ke Aparat Hukum

Mereka menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum (polisi). Saat terjadi kejahatan, perangkat desa berkewajiban melaporkan kejadian secara cepat dan mendampingi korban atau pelapor dalam proses hukum.

3. Menjaga Keamanan Lingkungan

Melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling), perangkat desa mengorganisir ronda malam, sosialisasi pencegahan kejahatan, dan pembentukan kelompok sadar hukum atau keamanan berbasis masyarakat.

4. Pemberi Edukasi Hukum

Perangkat desa dapat berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada warga agar mereka tahu hak dan kewajibannya serta cara melapor tindak kejahatan dengan benar.

5. Pendamping Korban dan Saksi:

Dalam beberapa kasus, perangkat desa mendampingi korban dan keluarganya secara sosial dan administratif, termasuk dalam pengurusan laporan, perlindungan saksi, atau rujukan ke layanan sosial.

6. Menjaga Stabilitas Sosial

Setelah kejadian kejahatan, perangkat desa berperan meredam gejolak sosial dan menjaga agar situasi tetap kondusif, terutama jika pelaku dan korban berasal dari komunitas yang sama.

Kendala perangkat desa dalam mengahapi reaksi masyarakat bila terjadi kejahatan Perangkat desa seringkali menghadapi berbagai kendala dalam merespons reaksi masyarakat ketika terjadi kejahatan. Salah satu kendala utama adalah emosi warga yang sulit dikendalikan, terutama saat masyarakat merasa keadilan lambat ditegakkan. Dalam situasi seperti ini, perangkat desa kerap kesulitan meredam amarah warga yang berpotensi melakukan tindakan main hakim sendiri. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum di kalangan perangkat desa membuat mereka kesulitan menjelaskan prosedur hukum yang benar kepada masyarakat.

Minimnya dukungan dari aparat penegak hukum juga menjadi hambatan serius, karena laporan dari desa tidak selalu ditindaklanjuti secara cepat, sehingga menurunkan kepercayaan warga dan memperbesar potensi konflik. Perangkat desa juga kerap mengalami tekanan sosial dan konflik kepentingan, terutama jika pelaku atau korban memiliki hubungan keluarga, politik, atau sosial yang kuat di lingkungan tersebut. Di sisi lain, fasilitas yang terbatas, seperti tidak adanya pos keamanan atau akses komunikasi yang cepat, membuat koordinasi penanganan kejahatan menjadi lambat. Semua kendala ini menuntut peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan hukum, komunikasi krisis, dan dukungan aktif dari pihak kepolisian agar

mereka dapat menjalankan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan penegak hukum secara efektif.

Tabel I. Jenis respon masyrakat bila terjadi kejahatan

Respon masyarakat	Persentasi (%)	Keterangan
Melapor kepolisi	35	Masyarakat memilih untuk menyerahkan penanganan kejahatan kepada aparat hukum dengan melapor ke kantor polisi atau melalui perangkat desa.
Main hakim sendiri	50	Warga langsung menangkap dan menghukum pelaku tanpa melalui proses hukum, biasanya karena emosi atau ketidakpuasan terhadap penegakan hukum.
Tidak bereaksi	15	Masyarakat memilih diam atau tidak terlibat karena takut, merasa bukan urusannya, atau tidak percaya bahwa tindakannya akan berdampak.



Gambar 1. Melapor kepada perangkat desa



Gambar 2. Melapor kepada pihak yang berwajib

KESIMPULAN

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sangat beragam, mulai dari melapor ke pihak berwajib, bertindak sendiri (main hakim sendiri), hingga tidak bereaksi sama sekali. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, pengetahuan hukum, kondisi sosial budaya, serta pengalaman pribadi masyarakat. Meskipun ada warga yang bertindak sesuai hukum, tidak sedikit yang masih mengambil tindakan sendiri karena merasa aparat lamban atau tidak responsif. Reaksi tersebut berpotensi menimbulkan konflik baru dan melanggar hak asasi manusia. Sebagai saran Diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami prosedur pelaporan yang benar dan pentingnya menyerahkan penanganan kejahatan kepada aparat berwenang. Aparat kepolisian juga harus meningkatkan kecepatan dan transparansi dalam menangani laporan kejahatan agar menumbuhkan kepercayaan publik. Selain itu, perangkat desa perlu diperkuat kapasitasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan penegak hukum, termasuk pelatihan dalam komunikasi krisis dan manajemen konflik. Kolaborasi antara aparat, masyarakat, dan tokoh lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib secara hukum.

REFERENSI

- Agnew, R. (2014). A theory of crime resistance and susceptibility: Understanding the complex interplay of individual and contextual factors. *Criminology*, 52(3), 541–574.
- Braithwaite, J. (2015). *Restorative justice and responsiveness regulation*. Routledge.
- Duwe, G. (2017). The use and impact of correctional programming for inmates on pre- and post-release outcomes. U.S. Department of Justice.

- Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. (2017). Police legitimacy and the public's willingness to cooperate with the police: A review of findings from Europe. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 27(2), 115–125.
- Kunst, M. J. J. (2018). Public reactions to criminal justice policies: The role of perceived seriousness and moral outrage. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 62(3), 741–758.
- Lindegaard, M. R., & Bernasco, W. (2018). Lessons learned from crime caught on camera: Evidence-based interventions from real-life situations. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 55(1), 155–186.
- Miller, J., & Kim, B. (2019). Community responses to crime and disorder: From vigilantism to activism. *Sociological Perspectives*, 62(4), 555–572.
- Piquero, A. R., & Jennings, W. G. (2020). Justice system responses and public attitudes in times of crisis: The case of COVID-19. *American Journal of Criminal Justice*, 45(4), 668–679.
- Tankebe, J. (2021). Police legitimacy and public cooperation: Contemporary perspectives on procedural justice. *Annual Review of Criminology*, 4, 241–260.
- van Dijk, J. (2023). Fear of crime and the social order: Reactions to crime in late modernity. *Crime, Law and Social Change*, 80(2), 113–130.